



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan perencanaan dan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2020 perlu menetapkan fokus, sasaran dan jadwal pengawasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompus Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan serta Desa.
8. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Dinas/Badan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

10. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020

BAB II

Bagian Kesatu

LINGKUP PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2020, meliputi;

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu;
- c. audit investigasi dan audit laporan/pengaduan masyarakat;
- d. probity audit;
- e. pemeriksaan serentak kas opname;
- f. reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Penyerapan Anggaran Belanja Barang/Jasa, reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan, reviu Rancangan Akhir RKPD, reviu Dana Alokasi Umum (DAK);
- g. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP/LAKIP);
- h. pemantauan, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- i. penegakan integritas, meliputi: pembinaan Kepala Desa dan Bendahara Desa, pembinaan Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, bimbingan teknis penilaian maturitas, bimbingan teknis penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan, asasmen peningkatan level Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah dan Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar.

Bagian Kedua

TUJUAN DAN FUNGSI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Dompu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disingkat PKPT:
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun bertujuan agar pemeriksaan terfokus dan terarah pada obyek sasaran sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan prioritas dan analisis resiko:
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT):
- (4) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektotat Kabupaten dibuat tiap tahun dan disusun setiap akhir tahun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO

Pasal 4

- (1) Untuk menetapkan objek pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) didasarkan pada prioritas dan analisa peta resiko atau analisis berbasis resiko dengan membuat peta resiko dan program kerja pengendalian:
- (2) Hasil analisis peta resiko, terdiri dari:
 - a. obrik resiko sangat tinggi;
 - b. obrik resiko tinggi;
 - c. obrik resiko menengah
 - d. obrik resiko rendah.
- (3) Penilaian atas resiko terhadap obyek pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan atas hasil analisis dari pemantauan, informasi awal, pemeriksaan sebelumnya, kriteria-kriteria penetapan resiko serta pertimbangan lainnya yang mendukung:

BAB III

OBJEK PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang berada di wilayah Kabupaten Dompu yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT):
- (2) SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa:

- (3) Untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, maka setiap tahun wilayah/obyek pemeriksaan untuk masing-masing Inspektur Pembantu dilakukan pergantian:
- (4) Penentuan atas pergantian wilayah/obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diputuskan melalui rapat oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Pengendali Teknis:
- (5) Apabila rapat penentuan pergantian wilayah/obyek pemeriksaan tidak tercapai kesepakatan, maka atas kewenangannya Inspektur dapat menentukan pergantian wilayah/obyek pemeriksaan dimaksud:
- (6) Apabila karena sesuatu dan lain hal dan/atau atas pertimbangan Inspektur, obyek pemeriksaan yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan, dapat diubah sesuai kebutuhan:
- (7) Perubahan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dilakukan dengan membuat telaahan dan disampaikan kepada Bupati:
- (8) Keputusan atas wilayah/obyek pemeriksaan dituangkan dalam rekapilasi jadwal, jenis dan jumlah obyek pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur, dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

VOLUME DAN JADWAL PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Penetapan volume pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan disesuaikan dengan resiko, sebagai berikut:

- a. obyek pemeriksaan beresiko sangat tinggi diaudit minimal 1 (satu) kali setahun;
- b. obyek pemeriksaan beresiko tinggi diaudit 1 (satu) kali setahun;
- c. obyek pemeriksaan beresiko sedang diaudit sesuai dengan perkembangan resiko objek pemeriksaan pada tahun berjalan.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Dompu melalui Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal *29 Januari* 2020

BUPATI DOMPU,




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal *27 Januari* 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR *233*